

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP JAMINAN
FIDUSIA YANG DIKUASAI
PIHAK KETIGA**

TESIS



Oleh :

WILLER NAPITUPULU, SE
NIM : 16281961
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2)
PROGRAM PASCASARJANA
SEMARANG
2017**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP JAMINAN
FIDUSIA YANG DIKUASAI
PIHAK KETIGA**

Oleh :

WILLER NAPITUPULU, SE


NIM : 16281961

Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui oleh :


Pembimbing I

Tanggal,


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H. M.H
NIDK. 88.8372.0016

Pembimbing II

Tanggal,


Dr. Maryanto. S.H, M.H
NIDN. 06.2908.6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. H. Umar Maruf, S.H. Sp.N., M.Hum
NIDN. 06.1702.680

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP JAMINAN
FIDUSIA YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA**

TESIS

Oleh :

WILLER NAPITUPULU, SE

NIM : MH.1628.1961
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 15 Agustus 2017.
Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji,
Ketua,




Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H, M.Hum
NIDN. 06.2105.7002

Anggota





Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H, M.H
NIDK. 88.8372.0016

Anggota



Dr. Maryanto, S.H, M.Hum
NIDN. 06.2908.6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Umar Ma'rif, S.H, Sp.N., M.Hum
NIDN. 06.1702.6801

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Willer Napitupulu, SE
NIM : MH.1628.1961
Judul Penelitian : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JAMINAN
FIDUSIA TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG
DIKUASAI PIHAK KETIGA

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Semarang, 17 September 2017

Yang membuat pernyataan,



Willer Napitupulu, S.E.
MH.1628 1961

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WILLER NAPITUPULU
NIM : MH16281961
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Jl. Falmboyan 3 No 9 GTA pekalongan.
No. HP / Email : 081325562088/willerrwiller4@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 September 2017

Yang menyatakan,



WILLER NAPITUPULU

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

- ❖ Lebih baik dan lebih baik lagi...

- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
 - Bersabar dalam berusaha
 - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
 - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh

PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istriku tercinta Hilderia Doloksaribu yang penuh sukacita memberikan semangat dan dorongan, anak-anakku tersayang hartaku yang tiada tara : Erick Darwin Napitupulu S.H., Candiwa Brama Napitupulu, Gabriella Stepany Napitupulu, Laura Gresia Agustina Napitupulu.”

- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”

- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul ” Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang dikuasai Oleh Pihak Ketiga”

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak H. Anis Malik Toha, Lc., MA., PH.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H., selaku Pembimbing I (satu) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, sekaligus sebagai tim penguji.

5. Bapak Dr. Maryanto, SH., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, sekaligus sebagai tim penguji.
6. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum., selaku Ketua Tim Penguji yang telah membimbing hingga penulisan tesis ini lebih sempurna.
7. Bapak Prof. Bakti Jos Ginting (Undip) yang telah memberikan masukan dan motivasi, sehingga penulisan ini dapat selesai dengan baik.
8. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
9. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
10. Bapak Direktur dan Wakil Direktur beserta pejabat utama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng terkhusus kepada AKBP Musni Arifin, S.Ik., M.H. yang telah memberikan arahan, motivasi , dukungan ijin kuliah dan fasilitas kantor selama perkuliahan.
11. Istri tercinta Hilderia Doloksaribu yang penuh sukacita memberikan semangat dan dorongan, anak-anakku tersayang hartaku yang tiada tara : Erick Darwin Napitupulu S.H., Candiwa Brama Napitupulu, Gabriella Stepany Napitupulu, Laura Gresia Agustina Napitupulu yang banyak memberikan dukungan doa dan pengharapan..
12. Inang Pendeta Pukka Samosir, S.Th, M.si yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.

13. Teman seangkatan yang banyak memberikan support dan dukungan sehingga penulisan dapat berjalan dengan baik.
14. Semua Staf dan anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang telah atensi, memberikan masukan sehingga penulisan ini selesai dengan baik.
15. Semua Staf dan Karyawan perpustakaan yang telah memfasilitasi tempat dan referensi sehingga penulisan ini dapat berjalan dengan baik.
16. Kepada keluarga Besarku dimanapun berada, yang tersebar dari Medan sampai ke Kalimantan yang kucintai dan kubanggakan.
17. Sahabat karibku, teman-temanku, dimanapun berada yang kuhormati dan kubanggakan.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini.

Semarang, September 2017

Penulis

Willer Napitupulu, S.E